

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan

Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Mineral

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Nomor Induk Berusaha
2. Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan kegiatan yang menghasilkan mineral/batubara tergali serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Salinan : a. Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila melaksanakan proyek pemerintah/pemerintah daerah; atau b. Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang apabila melaksanakan proyek BUMN/BUMD; atau c. Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri.
4. Surat persetujuan rencana kegiatan dari instansi penerbit izin sesuai bidang usaha terkait KBLI
5. Rencana pengangkutan dan penjualan/pemanfaatannya serta jangka waktu kegiatan yang menghasilkan mineral/batubara tergali.
6. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batubara tergali dalam format MS Excel/shapefile
7. Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.
8. Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume mineral atau batubara yang tergali.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Hari

<meta charset="utf-8" />Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga Online Single Submission (OSS).

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Jl. Pro. Dr. Soepomo No. 10 12870 021-8297642

minerba.esdm.go.id



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Mineral

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan

Pengaduan Layanan

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> <title></title> <meta name="Generator" content="Cocoa HTML Writer" /> <meta name="CocoaVersion" content="2299.3" /> <style type="text/css"> p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'} </style>
```

<https://oss.go.id/>

<mailto:kontak@oss.go.id>

call center esdm 136